

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RELAKSASI PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN SARANA PARIWISATA DI OBYEK WISATA DAN TEMPAT TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang
- a. bahwa pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah dan sarana pariwisata di obyek wisata dan tempat tertentu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang memanfaatkan pemakaian kekayaan daerah dan sarana pariwisata;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional maka dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* diberlakukan protokol kesehatan yaitu *social distancing* dan *physical distancing* pada semua level kegiatan masyarakat yang berdampak pada terhambatnya segala aktivitas yang sifatnya berinteraksi secara langsung dan berpengaruh cukup signifikan terhadap sektor pariwisata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Relaksasi embayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Sarana Pariwisata di Obyek Wisata dan Tempat Tertentu;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 196~ tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negar~ Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir di Obyek Wisata, dan Sarana Pariwisata di Obyek Wisata (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 104 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir di Obyek Wisata, dan Sarana Pariwisata di Obyek Wisata (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN SARANAPARIWISATA DI OBYEK WISATA DAN TEMPAT TERTEUTU.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.
5. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
9. Kekayaan Daerah adalah segala aset yang dimiliki oleh daerah baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang serta, pemakaian kendaraan atau alat-alat berat milik daerah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

14. *Social Distancing* yang juga disebut Pembatasan Fisik (*Physical Distancing*) adalah serangkaian tindakan intervensi nonfarmasi yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran penyakit menular dengan menjaga jarak fisik antara satu orang dan orang lain serta mengurangi jumlah orang yang melakukan kontak dekat satu sama lain.
15. *Corona Virns Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Distress Syndrome Corona Virus 2*, yaitu jenis virus baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya, mampu bertahan hidup lama meskipun berada diluar inang (makhluk hidup).

Pasal2

- (1) Kekayaan Daerah dan Sarana Pariwisata di Obyek Wisata atau Tempat Tertentu meliputi:
 - a. Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD di lokasi Rest Area Gunung Kayangan dan Taman Mina Tirta Pelaihari; dan
 - b. Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. barang yang diperoleh dari hibab / sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB II MAKSUDDANTUJUAN

Pasal3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pemberian relaksasi atau keringanan pembayaran terhadap Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Sarana Pariwisata di Obyek Wisata atau Tempat Tertentu pada masa pandemi COVID-19 Tahun 2020.

Pasal4

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan pemberian relaksasi atau keringanan pembayaran terhadap Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Sarana Pariwisata di Obyek Wisata atau Tempat Tertentu ketika terjadi bencana alam/rion alam atau keadaan darurat lainnya secara tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah di Obyek Wisata atau Tempat Tertentu yang efisien, efektif, dan optimal.

- (2) Peraturan Bupati ini juga bertujuan mengatur mekanisme pemberian relaksasi atau keringanan pembayaran atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Sarana Pariwisata di Obyek Wisata atau Tempat Tertentu yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN RELAKSASI PEMBAYARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN SARANA PARIWISATA DI OBYEK WISATA ATAU TEMPAT TERTENTU

Pasal 15

- (1) Bupati memberikan persetujuan untuk pelaksanaan pemberian relaksasi atau keringanan pembayaran kepada pihak yang memanfaatkan Pemakaian Kekayaan Daerah dan Sarana Pariwisata di Obyek Wisata atau Tempat Tertentu atas pelaksanaan pemenuhan kewajiban.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewajiban pihak yang memanfaatkan Pemakaian Kekayaan Daerah dan Sarana Pariwisata untuk melakukan penyetoran uang retribusi pemakaian kekayaan daerah dan sarana pariwisata ke kas daerah sebagaimana dimuat dalam perjanjian kerjasama melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata.
- (3) Relaksasi atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pembebasan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan sarana pariwisata yang didelegasikan melalui Keputusan Kepala Dinas Pariwisata.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. data pihak pemanfaat Pemakaian Kekayaan Daerah dan Sarana Pariwisata yang mendapatkan kebijakan relaksasi;
 - b. jenis, luas, atau jumlah barang;
 - c. jangka waktu pembebasan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah dan sarana pariwisata; dan
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 16

- (1) Pemberian relaksasi pembayaran retribusi atas pemakaian kekayaan daerah dan sarana pariwisata di obyek wisata atau tempat tertentu terhitung sejak ditetapkannya pandemi COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut sampai dengan bulan Agustus Tahun 2020.
- (2) Setelah bulan Agustus Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tarif retribusi diberlakukan normal dan disetorkan ke Kas Daerah.

BABIV
KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 13 Juli

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 13 Juli 2020

H. DAHNIAKIFLI

BERITADAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR